JURNAL ABDIMAS INDONESIA Vol. 5, No. 3, 2025
E-ISSN 2797-2887
Copyright © 2025 The Author(s)

Analisis Peran Konsultan Pajak Dalam Membantu Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Konsultan Pajak (KKP) Ida Bagus Widhi Aksiana

Ni Made Sintia Dewi[1]

[1]Universitas Pendidikan Nasional, Bali, Indonesia

Penulis Korespondensi:
Nilna Muna
nilnamuna@undiknas.ac.id

Abstrak:

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang penerapannya di Indonesia menggunakan sistem *self-assessment*, sehingga kepatuhan Wajib Pajak menjadi faktor krusial. Minimnya pengetahuan perpajakan mendorong banyak Wajib Pajak, baik orang pribadi maupun badan, menggunakan jasa konsultan pajak. Kegiatan ini bertujuan menganalisis peran konsultan pajak dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Konsultan Pajak Kantor Konsultan Pajak (KKP) Ida Bagus Widhi Aksiana, melalui Praktik Kerja Lapangan selama dua bulan dengan metode kualitatif deskriptif. Pelaksanaan melibatkan Wajib Pajak klien KKP yang membutuhkan layanan penyusunan laporan keuangan, pelaporan pajak, pencocokan data transaksi, dan konsultasi kepatuhan. Hasil menunjukkan konsultan pajak berperan sebagai pendamping, kuasa, dan penghubung antara Wajib Pajak dan otoritas pajak, meski menghadapi kendala seperti rendahnya literasi perpajakan, kompleksitas regulasi, serta hambatan teknis pada sistem pajak elektronik. Upaya peningkatan kepatuhan dilakukan melalui edukasi, pendampingan, dan pembaruan kompetensi konsultan. Disimpulkan bahwa optimalisasi peran konsultan pajak serta peningkatan literasi perpajakan dapat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.

Kata Kunci: *Peran Konsultan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak*

Pendahuluan

70% pendapatan negara bersumber dari pajak, sehingga sulit untuk mengoperasikan sebagian besar bisnis negara tanpa pajak. Belanja pegawai, biaya konstruksi seperti jembatan, sekolah, rumah sakit, dan lainnya dikenakan pajak. Jumlah pajak yang dipungut berkorelasi positif dengan jumlah infrastruktur yang dapat dibangun oleh negara. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam beberapa tahun terakhir, industri perpajakan telah mendapat perhatian yang sangat besar. Pemerintah harus melakukan berbagai upaya untuk memfokuskan dan memperluas subjek dan objeknya karena peran pajak yang semakin besar dalam APBN.

Pemungutan pajak di Indonesia mengacu pada sistem penilaian diri, otoritas, kepercayaan, dan kewajiban Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar. Wajib pajak adalah individu atau organisasi, termasuk pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut

pajak, yang memiliki hak dan kewajiban yang berkaitan dengan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak. Salah satu konsekuensi dari sistem self-assessment ini adalah bahwa setiap wajib pajak yang menghasilkan uang harus mendaftar ke Kantor Pelayanan Pajak.

Tanpa adanya surat ketetapan pajak, setiap wajib pajak harus menghitung dan membayar pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Untuk setiap surat pemberitahuan dari wajib pajak, tidak memerlukan surat ketetapan pajak dari Direktorat Jendral Pajak (DJP). Penerbitan surat ini sangat terbatas, jika terjadi kesalahan pengisian SPT, atau wajib pajak yang tidak melaporkan adanya keuangan fiscal. Karena pajak menjadi sumber utama pendapatan negara, negara harus memberikan perhatian lebih besar pada kepatuhan wajib pajak. Praktisi pajak, menurut Syafrina (2013), mengatakan bahwa ketidaktahuan tentang wajib pajak dapat menjadi alasan rendahnya kepatuhan. Wajib pajak dapat memberikan wewenang kepada Konsultan Pajak dalam hal ini.

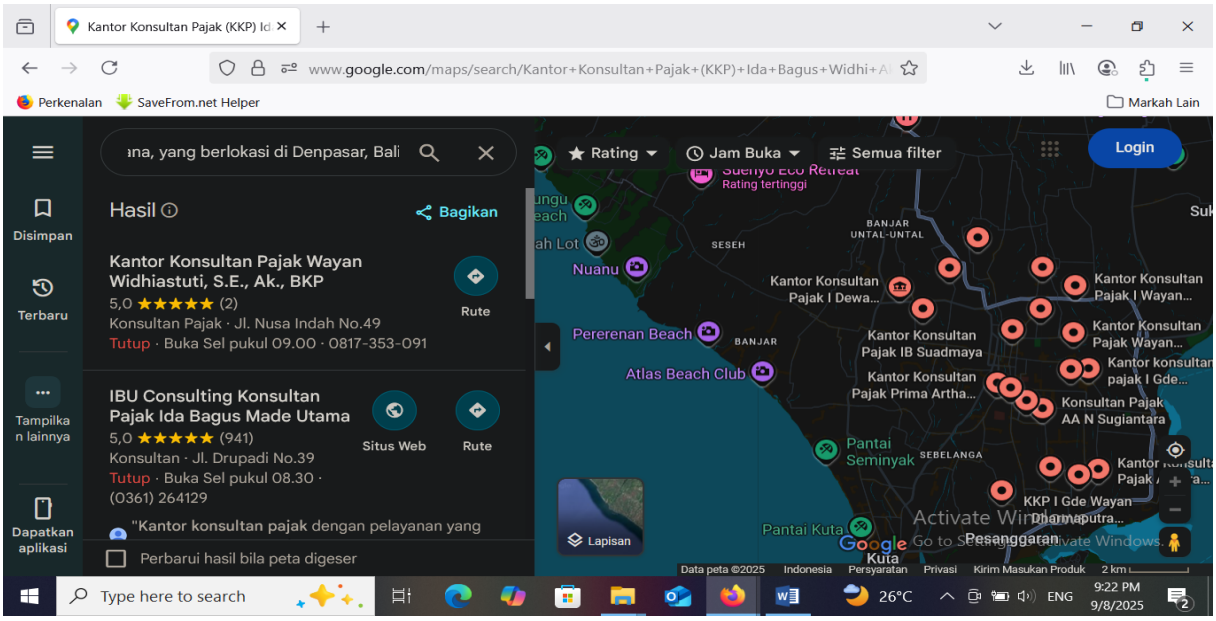
Karena pajak adalah sumber utama penerimaan negara, kepatuhan wajib pajak harus diprioritaskan. Praktisi pajak mengatakan bahwa ketidaktahuan wajib pajak dapat menyebabkan rendahnya pembayaran pajak (Syafrina, 2013). Konsultan pajak dapat ditugaskan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak mereka, mulai dari persiapan, penghitungan, dan pelaporan pembayaran pajak.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Kantor Konsultan Pajak (KKP) Ida Bagus Widhi Aksiana, yang berlokasi di Denpasar, Bali. Lokasi ini dipilih karena merupakan tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang memiliki relevansi langsung dengan fokus penelitian terkait peranan konsultan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pelaksanaan kegiatan berlangsung selama 2 bulan, yaitu mulai 22 Juni 2025 hingga 22 Agustus 2025, dengan jadwal kerja Senin – Jumat, pukul 08.00 – 16.00 WITA. Sistem kerja dilakukan secara *Work From Home* (WFH) dengan penugasan harian, serta beberapa kali pertemuan secara langsung (offline meeting) untuk koordinasi dan verifikasi pekerjaan. Sasaran utama penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan Wajib Pajak Badan (WP Badan) yang menjadi klien KKP Ida Bagus Widhi Aksiana, yang dipilih berdasarkan daftar klien melalui koordinasi dengan *supervisor* lapangan untuk memastikan keterlibatan pada kasus dan pekerjaan relevan, dengan kriteria wajib pajak yang membutuhkan bantuan penyusunan laporan keuangan, pelaporan pajak, pencocokan data transaksi, serta konsultasi kepatuhan perpajakan.

Metode kualitatif dan pendekatan deskriptif digunakan sebagai metode pelaksanaan pada penelitian ini. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan untuk memperoleh pemahaman tentang hal-hal seperti persepsi, perilaku, tindakan, dan motivasi dengan melihat fenomena secara keseluruhan sebelum mendeskripsikannya dengan bahasa dan kata-kata (Meleong: 2016) Penulis menggunakan penelitian deskriptif, yang didefinisikan oleh Neuma (2011:26-53), yang berarti memberikan deskripsi dan penjelasan menyeluruh tentang fakta dan relevansinya dengan fenomena yang diteliti. Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Kantor Konsultan Pajak (KKP) Ida Bagus Widhi Aksiana, yang berlokasi di Denpasar, Bali.

Copyright © 2025 The Author(s)



Gambar 1. Peta Kegiatan pengabdian

Hasil dan Pembahasan

1. Peran Konsultan Pajak Di Kantor Konsultan Pajak (KKP) Ida Bagus Widhi Aksiana Menurut Rizki Yuli (2021) "Peran konsultan pajak semakin dibutuhkan oleh berbagai perusahaan karena keterbatasan sumber daya manusia di perusahaan tersebut." Sulit bagi banyak bisnis untuk memenuhi kewajiban perpajakannya karena mereka tidak memiliki akuntan pajak. Sangat cocok untuk menantang ketentuan perpajakan yang berlaku karena konsultan pajak adalah salahsatu penyedia layanan bagi Wajib Pajak dengan otoritas pajak, seperti yang ditunjukkan oleh Komara (2014:2). Konsultan pajak juga idealnya bertugas mengawasi pelaksanaan peraturan pajak yang berlaku sebagai kuasa hukum wajib pajak. Konsultan pajak dapat menyediakan berbagai jenis layanan sesuai dengan peraturan profesional. Menurut IKPI (2020), konsultan pajak ditugaskan kepada wajib pajak oleh DJP, Pengadilan Pajak, dan MK. Mereka juga membantu dalam pengendalian hak dan kewajiban pajak serta memberikan kuasa dan dukungan dalam penyidikan dan sengketa pajak dan perpajakan, termasuk pajak daerah dan pusat.
2. Kendala Konsultan Pajak
 Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan bahwa terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh konsultan pajak dalam pelaksanaan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Ida Bagus Widhi Aksiana adalah sebagai berikut:
 1) Minimnya Pengetahuan & Pemahaman Wajib Pajak. Banyak WP belum memahami ketentuan perpajakan, baik jenis pajak, tarif, maupun kewajiban pelaporan sehingga meski sudah diberi tahu, mereka masih tidak patuh secara sadar. Hal ini tentu dapat mempengaruhi konsultan konsistensi konsultan pajak.
 2) Perubahan Regulasi yang Sering & Rumit. Aturan perpajakan yang sering berubah menuntut konsultan untuk selalu update melalui training atau seminar agar bisa memberikan nasihat terkini. Kompleksitas administrasi dari banyaknya jenis formulir hingga proses penghitungan sering membuat beban kerja konsultan semakin berat. Hambatan Teknologi & Sistem IT Pajak
 3) Aplikasi pajak seperti *e-Filing, e-Faktur, Coretax*, dan aplikasi *mobile* sering mengalami *bug*,UX yang buruk, serta fitur tersembunyi; konsultan kerap menjadi

penerjemah teknis bagi WP. Pengembang sistem pajak cenderung kurang melakukan *user acceptance testing* atau *feedback* dari pengguna, sehingga *user experience* buruk dan sering menyulitkan komunitas konsultan & WP.

4) Kendala Yang Dihadapi Oleh Wajib Pajak Sehingga Mempengaruhi Peran Konsultan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Ida Bagus Widhi Aksiana Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsultan pajak menghadapi beberapa hambatan yang dapat mempengaruhi upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Ida Bagus Widhi Aksiana. Hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut: Ketidaktahuan Mengenai Aplikasi Pembayaran Pajak, pemerintah terus memperbarui sistem perpajakan di era digital saat ini untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan layanan bagi wajib pajak. Menyediakan sistem pembayaran pajak secara elektronik melalui aplikasi dan sistem *billing* adalah salah satu upaya yang dilakukan. Namun, faktanya adalah banyak wajib pajak yang tidak tahu cara menggunakan sistem ini. Untuk mendukung kepatuhan dan kelancaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan, pemahaman tentang sistem pembayaran pajak elektronik sangat penting. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kurangnya pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi pembayaran pajak merupakan tantangan tersendiri yang dapat menghambat proses administrasi perpajakan.

5) Upaya Yang Dapat Dilakukan

Konsultan pajak melakukan berbagai upaya untuk mengatasi tantangan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, seperti:

1. Menjaga informasi tentang peraturan perpajakan yang berlaku;
2. Membantu dan mendampingi wajib pajak dalam menjalankan kepatuhan perpajakan;
3. Tetap fokus dalam menangani dan membantu klien.
4. Konsultan pajak harus memberikan nasihat dan instruksi tentang pentingnya membayar pajak;
5. Pemberian edukasi dan informasi mengenai perpajakan harus terus diberikan kepada wajib pajak agar wajib pajak lebih memahami kebutuhan perpajakan mereka.



Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan Pengabdian

Simpulan

Copyright © 2025 The Author(s)

Berdasarkan hasil pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Konsultan Pajak (KKP) Ida Bagus Widhi Aksiana, dapat disimpulkan bahwa peran konsultan pajak sangat signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Konsultan pajak berfungsi tidak hanya sebagai pendamping administratif, tetapi juga sebagai edukator dan mediator antara wajib pajak dengan otoritas pajak. Konsultan memberikan pemahaman yang lebih jelas terkait kewajiban perpajakan, membantu dalam pelaporan dan perhitungan pajak, serta memberikan solusi atas kendala teknis seperti penggunaan aplikasi perpajakan dan interpretasi regulasi yang kompleks.

Meskipun demikian, dalam praktiknya konsultan pajak menghadapi berbagai hambatan, antara lain rendahnya pemahaman wajib pajak terhadap peraturan dan teknologi perpajakan, seringnya perubahan regulasi, serta tantangan teknis dari sistem IT pajak. Namun melalui pendekatan edukatif dan profesionalisme tinggi, konsultan pajak tetap mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan klien. Selain itu, konsultan pajak juga perlu melakukan sosialisasi dan edukasi bagi para wajib pajak mengenai peraturan perpajakan agar wajib pajak mendapat informasi yang memadai. Sosialisasi dan edukasi ini dapat dilakukan melalui media sosial agar penyebaran informasi menjadi lebih efektif.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terima terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kantor Konsultan Pajak (KKP) Ida Bagus Widhi Aksiana yang telah memberikan kesempatan, bimbingan, serta pengalaman berharga selama pelaksanaan PKL. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Pimpinan Kantor Konsultan Pajak (KKP) yang telah memberikan izin, arahan, serta kesempatan untuk belajar secara langsung mengenai praktik perpajakan.
2. *Partner* yang membantu dan membimbing dalam pengerjaan *job desk* yang diberikan selama, serta rekan-rekan mahasiswa PKL yang senantiasa bekerja sama dan saling mendukung sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

Pengalaman yang diperoleh selama PKL di KKP Ida Bagus Widhi Aksiana akan menjadi bekal yang sangat penting untuk menambah wawasan, keterampilan, serta kesiapan menghadapi dunia kerja di bidang perpajakan. Semoga kerja sama yang baik ini dapat terus terjalin dan memberikan manfaat bagi semua pihak

Referensi

Agustin, H., & Irawan, B. (2023). Analisis Peran Konsultan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Jakarta Koja Tahun 2021. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *3*(3), 351–362. https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUMAIP/article/view/3168%0Ahttps://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUMAIP/article/download/3168/1519

Budileksmana, A. (2020). Peranan Konsultan Pajak. *Jurnal Akuntansi & Investasi*, *1*(2), 77–84. https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/499

Fatimaleha, W., Atichasari, A. S., Hernawan, E., & Ni'matullah, N. (2020). Peran Tax Planning dan Konsultan Pajak. *STATERA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, *2*(1), 81–96.https://doi.org/10.33510/statera.2020.2.1.81-96. http://library.matanauniversity.ac.id/ojs/index.php/statera/article/view/87

Khairannisa, D., & Cheisviyanny, C. (2019). Analisis_Konsultan_Pajak. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, *1*(3), 1151–1167. https://www.researchgate.net/publication/352913040_Analisis_Peranan_Konsultan_Pajak_Terhadap_Kepatuhan_Wajib_Pajak_Dalam_Memenuhi_Kewajiban_Perpajak

an

Klau, D., & Puspita, W. D. (2025). Analisis Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Klien UMKM. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan (Bijak)*, *7*(1), 44–53. https://doi.org/10.26905/j.bijak.v7i1.15084.https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jb/article/view/15084/7068

Nugraheni, A. P., Sunaningsih, S. N., & Khabibah, N. A. (2021). Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, *4*(1), Editing. https://doi.org/10.18196/jati.v4i1.9701. https://journal.umy.ac.id/index.php/jati/article/view/9701

Regina Siri, Eko Cahyo Mayndarto, & Shofia Asry. (2024). Pengaruh Penerapan Green Accounting dan Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pertambangan yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2020-2022. *Anggaran : Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, *3*(1), 144–156. https://doi.org/10.61132/anggaran.v3i1.1166.https://journal.areai.or.id/index.php/anggaran/article/view/1166

Samosir, H. E. (2025). Peran Konsultan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Tingkat Kepatuhan Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Lentera Bisnis*, *14*(2), 2312–2326. https://doi.org/10.34127/jrlab.v14i2.1582. https://plj.ac.id/ojs/index.php/jrlab/article/view/1582

Theresia, M., & Irawan, B. (2024). Analisis Peran Konsultan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Telanaipura Jambi tahun 2022. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *4*(2), 199–207. https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUMAIP/article/view/3744

Wulandari, S., & Fitria, A. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Konsultan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, *10*(7), 1–18. https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4107